



Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I

Jl. A. Yani Km. 6 70236 05113257025

www.bakeuda.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Badan Keuangan Daerah / Unit

Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I

Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (Kesatu)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP sesuai dengan data faktur kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 1 Lembar);
2. 2. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang dilegalisasi (fotokopi 1 Lembar)
3. 3. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 1 Lembar)
4. 4. Faktur STNK
5. 5. Tanda Bukti Pendaftaran BPKB
6. 6. Jika dalam pengurusannya melalui perwakilan, maka wajib pajak melengkapi: 7. Untuk Perseorangan? Surat Kuasa Bermaterai cukup disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) 8. Untuk Badan Hukum? Surat Kuasa Bermaterai cukup menggunakan KOP Badan Hukum yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) 9. Untuk Instansi Pemerintahan? Surat tugas menggunakan KOP Instansi Pemerintahan yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)
7. 2. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang dilegalisasi (fotokopi 1 Lembar)
8. 3. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 1 Lembar)
9. 4. Faktur STNK
10. 5. Tanda Bukti Pendaftaran BPKB
11. 6. Jika dalam pengurusannya melalui perwakilan, maka wajib pajak melengkapi: 7. Untuk Perseorangan? Surat Kuasa Bermaterai cukup disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) 8. Untuk Badan Hukum? Surat Kuasa Bermaterai cukup menggunakan KOP Badan Hukum yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) 9. Untuk Instansi Pemerintahan? Surat tugas menggunakan KOP Instansi Pemerintahan yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I

Jl. A. Yani Km. 6 70236 05113257025

www.bakeuda.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Badan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I



1. 1. Wajib Pajak/Dealer melengkapi persyaratan;
2. 2. Wajib Pajak/Dealer membeli Formulir STNK dan TNKB di Loker Formulir dan mengisi data formlir yang tersedia
3. 3. Jika kendaraan bermotor Roda 4 dengan ketentuan diatas 2000 cc dan kepemilikan pribadi dilakukan pengecekan progresif di loket progresif
4. 4. Wajib Pajak/Dealer memasukkan berkas di Loker Penelitian 1 (Daftar Baru)
5. 5. Berkas permohonan register diverifikasi oleh kepolisian;
6. 6. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak
7. 7. Berkas yang sudah di entry akan diserahkan ke loket kasir
8. 8. Wajib pajak/Dealer membayar tagihan di loket Kasir/Dealer
9. 9. Wajib Pajak/Dealer menerima STNK dan SKPD (Notice Pajak) di loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK
10. 10. Wajib Pajak/Dealer mengambil TNKB di Workshop TNKB
11. 5. Berkas permohonan register diverifikasi oleh kepolisian;
12. 6. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak
13. 7. Berkas yang sudah di entry akan diserahkan ke loket kasir
14. 8. Wajib pajak/Dealer membayar tagihan di loket Kasir/Dealer
15. 9. Wajib Pajak/Dealer menerima STNK dan SKPD (Notice Pajak) di loket 2 pengesahan dan penyerahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 16:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I

Jl. A. Yani Km. 6 70236 05113257025

www.bakeuda.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Badan Keuangan Daerah / Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. cek fisik dan pembelian formulir di loket formulir 5 menit
2. verifikasi dan penginputan berkas oleh petugas penetapan bbn ke 1 di loket pendaftaran baru 20 menit.
3. melakukan pembayaran dan penyerahan berkas oleh petugas kasir 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan PERGUB No. 035 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

-Untuk STNK dan TNKB Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

STNKèRoda 2/3 Rp. 100.000,00; Roda 4 dan lebih Rp. 200.000,00

TNKBèRoda 2/3 Rp. 60.000,00; Roda 4 dan lebih Rp 100.000,00

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (Kesatu)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN